



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

M. Sapri Usman bin Amaq Supardi, tempat dan tanggal lahir Pesantek, 1 Juli 1967, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Pesantek, RT 02, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

Mahnep binti Amin, tempat dan tanggal lahir Pesantek, 1 Juli 1971, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pesantek, RT 02, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 1 Februari 2021 nomor 183/Pdt.P/2021/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1989, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Pesantek Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Suardi dan H. Alwi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (Lima) orang anak bernama:
 - a. Yuliana, perempuan, umur 30 tahun;
 - b. Abdullah, laki-laki, umur 28 tahun;
 - c. Yuli Astuti, Perempuan, umur 24 Tahun;
 - d. Shafira Aulia, Perempuan, umur 12 Tahun;
 - e. Owizan Fathul, Laki-laki, umur 11 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Pakuan, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar ketua Pengadilan Agama giri menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Sapri Usman bin Amaq Supardi**) dengan Pemohon II (**Mahnep binti Amin**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1989, di dusun Pesantek Desa Pakuan, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 183/Pdt.P/2021/PA.GM tertanggal 1 Februari 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas nama M. Sapri Usman NIK. 5201030107670358 tertanggal 12-03-2020, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas nama Mahnep NIK. 5201034107710246 tertanggal 12-03-2020, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Suardi bin Amaq Sumardi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1989 di Dusun Pesantek, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Amin dan saksi-saksi nikah yaitu saksi sendiri (Suardi) dan H. Alwi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

2. **H. Abdurrahim bin Zainal Abidin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1989 di Dusun Pesantek, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Amin dan saksi-saksi nikah yaitu Suardi dan H. Alwi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti (P.1 dan P.2), alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti (P.1 dan P.2), terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan ini adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 10 Maret 1989 Dusun Pesantek, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Amin dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Suardi dan H. Alwi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1989 di Dusun Pesantek, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Amin dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Suardi dan H. Alwi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

- Yuliana, perempuan, umur 30 tahun;
- Abdullah, laki-laki, umur 28 tahun;
- Yuli Astuti, perempuan, umur 24 tahun;
- Shafira Aulia, perempuan, umur 12 tahun;
- Owizan Fathul, laki-laki, umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1989 di Dusun Pesantek, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 183/Pdt.P/2021/PA.GM, tertanggal 01 Februari 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah dibebaskan dari seluruh biaya dan

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Sapri Usman Bin Amaq Supardi) dengan Pemohon II (Mahnep Binti Amin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1989 di Dusun Pesantek, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriyah yang terdiri dari Fiki Inayah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Nurwahidah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Fiki Inayah, S.H.I.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 9



Siti Nurwahidah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp. 360.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)